



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT**

Kutipan Catatan Sidang Pengadilan Negeri Kutai Barat Dalam Tindak Pidana Ringan (Pasal 209 KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sdw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARNO Bin ASWIN;**
Tempat lahir : Banyu Mas;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bekokong Makmur RT 02
Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di persidangan tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

WICAKSANA, S.H. : Hakim Tunggal
RAMOD ZEPLIN, S.H. : Panitera Pengganti

Menimbang, bahwa penyidik Polres Kutai Barat telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan dipersidangan dengan Nomor : LP/03/I/2022/Kaltim/Res Kubar/Sek Jempang tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita, kejadian tersebut berawal pada saat pelaku Sdr. **SUMARNO** melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Sdr. **SUMARNO** sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Sdr. **SUMARNO** diberentikan oleh Security, kemudian Sdr. **SUMARNO** ditanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang Sdr. **SUMARNO** bawa tersebut, kemudian setelah Sdr. **SUMARNO** tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang di bawa tersebut, Sdr. **SUMARNO** mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Sdr. **SUMARNO** bawa dan ambil dari kebun Kelapa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Sdr. **SUMARNO** menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut, buah kelapa Sawit yang Sdr. **SUMARNO** ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg, sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.345.000 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500 (tiga lima ratus ribu rupiah)., dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian kejadian tersebut Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **MAG GOA HIRA R MENJERANG Bin MAG MUIS MENJERANG**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat pelaku Terdakwa **SUMARNO** melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa **SUMARNO** sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Terdakwa **SUMARNO** diberentikan oleh Security, kemudian Terdakwa **SUMARNO** di tanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang Terdakwa **SUMARNO** bawa tersebut, kemudian setelah Terdakwa **SUMARNO** tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang di bawa tersebut, Terdakwa **SUMARNO** mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa. **SUMARNO** bawa dan ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa **SUMARNO** menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut, buah kelapa Sawit yang Terdakwa **SUMARNO** ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg, sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.345.000 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500 (tiga lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar foto barang bukti berupa mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik dan buah sawit seberat 670 Kg yang ditunjukkan dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **KORNELIS Anak dari HASAN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat pelaku Terdakwa **SUMARNO** melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa **SUMARNO** sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Pada saat itu Saksi ACMADI sedang jaga di Pos 5 (security) tersebut, Terdakwa **SUMARNO** di berhentikan oleh Saksi ACHMADI, kemudian Terdakwa **SUMARNO** di tanya tentang asal usul buah kelapa sawit yang Terdakwa **SUMARNO** bawa tersebut, kemudian karena mencurigakan Saksi ACMADI melapor kepada Saksi dan Saksi MAG, setelah Saksi dan Saksi MAG datang dan menanyakan tentang asal usul buah kelapa sawit kepada Terdakwa **SUMARNO**, pelaku tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang di bawa tersebut, Terdakwa **SUMARNO** akhirnya mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa **SUMARNO** bawa dan ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa **SUMARNO** menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut, buah kelapa Sawit yang Terdakwa **SUMARNO** ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg.
 - Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa benar foto barang bukti berupa mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Warna Silver Metalik dan buah sawit seberat 670 Kg yang ditunjukan dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **ACHMADI Bin JUMRAN**, berSUMPAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Kebun Kelapa Sawit Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat pelaku Terdakwa SUMARNO melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa SUMARNO sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Pada saat itu Saksi sedang jaga di Pos 5 (security) tersebut, Terdakwa SUMARNO Saksi berhentikan , kemudian Terdakwa SUMARNO Saksi tanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang Terdakwa SUMARNO bawa tersebut, kemudian karena mencurigakan Saksi melapor kepada Pimpinan Saksi yaitu Saksi Kornelis dan Saksi MAG, setelah Saksi Kornelis dan Saksi MAG datang dan menanyakan tentang asal usul buah kelapa sawit kepada Terdakwa SUMARNO, pelaku tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang di bawa tersebut, Terdakwa SUMARNO akhirnya mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa SUMARNO bawa dan ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa SUMARNO menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut, buah kelapa Sawit yang Terdakwa SUMARNO ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg.
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar foto barang bukti berupa mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik dan buah sawit seberat 670 Kg yang ditunjukan dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pi Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa SUMARNO Bin ASWIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Terdakwa diberentikan oleh Security kemudian Terdakwa di tanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang dibawa tersebut, kemudian setelah Terdakwa tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar buah kelapa Sawit yang Terdakwa ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut PT. TSS merasa dirugikan;
- Bahwa mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. TSS;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik dan 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg Buah Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl- Bahwa benar adapun kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Terdakwa diberentikan oleh Security kemudian Terdakwa di tanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang saya bawa tersebut, kemudian setelah Terdakwa tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar buah kelapa Sawit yang Terdakwa ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.345.000 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500 (tiga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa merugikan PT. TSS ;
- Bahwa benar mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. TSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga ia Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan Terdakwa tidak ditahan, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun maka berdasarkan pasal 14a KUHP

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terhukum sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini terhukum melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **SUMARNO Bin ASWIN**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 205 ayat (1) KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas angkutan jalan raya.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara ini, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam pasal 364 KUHP dengan ancaman pidana selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 364 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Buah Sawit sejumlah 670(enam ratus tujuh puluh) Kg pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita, di Blok H 16 dan E 16 PT. Teguh Swakarsa Sejahtera Kamp. Bekokong Kec. Jempang Kab Kutai Barat sekira jam 16.00 Wita dengan cara

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa melewati Pos 5 Security PT. Teguh Swakarsa Sejahtera saat itu Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik, Terdakwa diberentikan oleh Security kemudian Terdakwa di tanyain tentang asal usul buah kelapa sawit yang saya bawa tersebut, kemudian setelah Terdakwa tidak dapat menunjukkan asal usul buah yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa ambil dari kebun Kelapa Sawit PT. TSS di Tempat Penumpukan Akhir (TPA) Blok H 16 dan Blok E 16 kemudian Terdakwa menunjukkan tempat di kebun kelapa Sawit PT. TSS mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa buah kelapa Sawit yang Terdakwa ambil tersebut setelah di timbang seberat 670 Kg sehingga kerugian PT. TSS sebesar Rp. 2.345.000 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian 1 kg seharga Rp. 3.500 (tiga lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT. TSS
Manimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. TSS untuk mengambil Buah Sawit milik PT. TSS;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka seluruh unsur-unsur tindak pidana dari pasal 364 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama sesuai dengan pasal 14a KUHP, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini diputuskan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini terpidana melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini yang berupa : 1 (satu) unit sepeda mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan ini yang berupa 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg Buah Kelapa Sawit, merupakan hasil tindak pidana dan merupakan milik PT. TSS, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) ;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Pasal 14a KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO Bin ASWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARNO Bin ASWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (Empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda mobil Merk TOYOTA HILUX KT-8396-DE, Nomor Mesin MROAW12G590016583, Nomor Rangka 1TR-6752368 Warna Silver Metalik ;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUMARNO Bin ASWIN;
 - 670 (enam ratus tujuh puluh) Kg Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera);
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **28 JANUARI 2022** oleh kami : **WICAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibantu oleh **RAMOD ZEPLIN, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh penyidik selaku
kuasa penuntut umum serta dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMOD ZEPLIN, S.H.

WICAKSANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)